

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus di tingkatkan pemerintah Indonesia untuk terus mendekatkan diri menjadi negara maju dan mungkin saja sedang berlomba dengan negara berkembang lain. Tidak hanya melalui kebijakan fiskal yang menstimulus pertumbuhan ekonomi tapi juga stabilitas yang terjaga melalui kebijakan moneter. Dalam hal ini bank sebagai sarana kebijakan moneter memiliki peran besar yang mempengaruhi jalanya perekonomian. Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana serta menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat (Sinaga & Masdjojo, 2022).


Dalam pasal 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Peran bank sangat penting sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (unit surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (unit defisit). Pihak yang kelebihan dana akan menyimpan dana yang dimilikinya di bank dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito sedangkan pihak yang membutuhkan dana akan memperoleh dana dari bank dalam bentuk kredit (Fildzah & Adnan, 2018).

Disisi lain fungsi penyaluran kredit pada bank bukan hanya sebagai sumber pendapatan bagi industri perbankan melalui bunga pinjaman tapi juga untuk mempercepat arus uang, meningkatkan produktifitas, menstimulus usaha masyarakat dan menambah modal kerja masyarakat. Bank akan menyaurkan dana pada sektor bisnis maupun sektor yang membutuhkan (Solicha, 2021)

Pada awal tahun 2020 telah muncul masalah kesehatan di seluruh dunia berupa pandemi global Corona Virus Disease (COVID-19). COVID-19 menyebar sangat cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia, mengakibatkan gangguan kesehatan dan ancaman kematian. Kondisi ini mengakibatkan pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan dengan langkah-langkah ekstrim dalam membatasi interaksi antar manusia. Pembatasan sosial dilakukan dalam bentuk pelarangan perjalanan (*travel ban*), penutupan perbatasan antar negara (*closed borders*), penutupan sekolah, kantor, dan tempat ibadah bahkan isolasi suatu wilayah tertentu (*lockdown*).

Hal ini mengakibatkan ketidakpastian yang tinggi sehingga aktivitas ekonomi mengalami penurunan drastis termasuk penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Selain itu bagi perusahaan dan UMKM pinjaman ke bank merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dalam membiayai berbagai kebijakan maupun kegiatan operasional usaha itu sendiri. Kondisi pandemi COVID-19 membuat kinerja perusahaan dan UMKM mengalami penurunan (Syahwildan & Parulian, 2023). Kondisi ini mengurangi jumlah pendanaan dari bank yang berdampak pada menurunnya kegiatan usaha untuk melakukan pengembangan dan ekspansinya terhadap pasar.



Gambar 1.1 Data penyaluran kredit di Indonesia tahun 2015-2019

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan : Statistik Perbankan Indonesia (diolah, 2023)

Menurut data tersebut setiap tahun pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia mengalami peningkatan walaupun terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2016 dan 2019. Kredit perbankan hanya tumbuh 6,08% pada tahun 2019, padahal ditahun 2018 dapat tumbuh mencapai 11,7%. Perlambatan ini dialami oleh bank-bank besar kelompok BUKU III dan BUKU IV dimana pada tahun 2019 kredit bank BUKU III hanya tumbuh 2,4% yang di tahun sebelumnya mencapai 12,3%, sementara pertumbuhan kredit bank BUKU IV melambat menjadi 7,8% dari 12,3%. Menurut Bank Indonesia perlambatan pertumbuhan kredit paling rendah pada September 2020 yaitu sebesar 0,12% yang menimbulkan kekhaatiran pada sektor perbankan (Rilka, 2020).

Dalam penyaluran kredit, dana yang dihimpun dari masyarakat atau sering disebut dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dikelola oleh bank dimana ketika terjadi peningkatan dana pihak ketiga maka jumlah kredit yang disalurkan juga akan meningkat (Fitri, 2017). Dana pihak ketiga akan menjadi ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai kegiatan operasionalnya dari sumber dana ini. Dalam masa pandemi COVID-19 masyarakat menjadi waspada

dalam pemakaian dananya dan memilih melakukan penyimpanan di bank dalam mengantisipasi kondisi yang tidak menentu.

Disisi lain bank juga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang sehat dan mampu bertahan melalui likuiditas pendanaan dalam situasi pandemi COVID-19. Pengelolaan aktivitas perbankan berdasarkan pengelolaan aset dan transaksi rekening administratif yang baik selama pandemi diharapkan dapat diasalurkan melalui penyaluran kredit dengan sumber dana yang stabil untuk meminimalisir risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

Risiko likuiditas menjadi sebuah ancaman serius bagi lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan dimana bank diharuskan untuk menjaga penyangga likuiditas untuk mengelola risiko likuiditas (Saifuddin et al., 2017). Risiko likuiditas pendanaan menjadi penting ditengah perekonomian yang lemah akibat pandemi COVID-19 karena berhubungan dengan distribusi hasil dimasa depan dengan perbedaan skala waktu yang tersirat pada satu titik waktu tertentu.

Dalam hal risiko, bank juga dihadapkan pada arus masuk kas yang terhambat dari penyaluran kredit yang disebut kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19. Akibatnya sejumlah perbankan terpaksa dan telah mengambil kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang (*write off*) untuk kredit yang sudah masuk katagori macet dalam jangka waktu lama. Risiko kredit ini tidak dapat dihindari oleh industri perbankan di tengah pandemi karena banyaknya penyaluran kredit pada sektor UMKM, dimana usahanya mengalami penurunan dari segi pendapatan. Hal ini mendorong bank untuk bisa menekan risiko kreditnya agar tidak mempengaruhi kondisi kesehatan bank itu sendiri.

Bank dengan risiko kredit yang rendah atau kredit bermasalahnya kecil akan membutuhkan biaya pengawasan yang relatif lebih rendah sehingga efisiensi bank meningkat (Sparta, 2016). Risiko kredit menjadi ancaman bagi bank mengingat salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh oleh bank berasal dari pinjaman kredit. Diversifikasi portofolio pinjaman yang efisien dapat memastikan bahwa risiko kredit dapat diminimalisir tetapi tetap waspada terhadap risiko kredit dalam mengelola masing-masing pinjaman individu (Taiwo, 2014)

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran terbaru dalam menganalisis likuiditas pendanaan yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017 yaitu *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mempertegas perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Alkhazaleh, 2017), (Haryanto & Widyarti, 2017) dan (Handayani, 2018) yang menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kredit bank. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Panuntun & Sutrisno, 2018) dan (Harmayati & Rahayu, 2019) menyatakan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit.

Dari penjelasan tersebut, penelitian ini akan berfokus pada bank dalam kategori BUKU III dan BUKU IV yang merupakan kategori bank dengan modal inti yang besar untuk menjamin kegiatan operasional bank dapat berlangsung di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kredit bank akan menjadi perhatian utama ditengah kondisi ekonomi yang menurun drastis akibat pandemi.

Berdasar uraian diatas maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Likuiditas Pendanaan, dan Risiko Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Bank Saat COVID-19 Di Indonesia**”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank?
2. Apakah likuiditas pendanaan berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank?
3. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dijeaskan sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh dari dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit bank.
2. Menganalisis pengaruh dari likuiditas pendanaan terhadap penyaluran kredit bank
3. Menganalisis pengaruh dari risiko kredit terhadap penyaluran kredit bank

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah ilmu pengetahuan guna memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai penyaluran kredit, dana pihak ketiga, likuiditas pendanaan dan risiko kredit dalam industri perbankan.
- b. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian mengenai penyaluran kredit perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penulis lebih memahami pengaruh dari dana pihak ketiga, likuiditas pendanaan dan risiko kredit penyaluran kredit bank. Selain itu penulis diharapkan dapat memahami lebih dalam tentang ilmu perbankan khususnya yang berkaitan dengan penyaluran kredit perbankan.